

## Pemkot Perkuat Perdagangan dan Jasa



*Sumber gambar : Tribunkaltim.co Jumat, 05/07/2024*

### ➤ Kurangi Ketergantungan Sektor Pertambangan

**SAMARINDA, TRIBUN** – Beberapa tahun belakangan, sektor Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan dikenal menjadi salah satu faktor perekonomian yang paling dominan di Kalimantan Timur.

Tak heran, jika sektor ini dinilai menjadi sumbangsih terbesar terhadap pendapatan daerah, termasuk di Kota Samarinda.

Namun, hal ini tak bisa terus menerus berlanjut. Wali Kota Samarinda Andi Harun ingin agar tulang perekonomian di Kota Samarinda tak lagi berpangku tangan dengan sektor ini, alias menggerus SDA.

Sebab itu, Andi Harun ingin ada sektor lain yang dapat menggeser sektor ini, melalui sektor perdagangan dan jasa. Andi Harun menyakini bahwa sektor ini memiliki efek domino yang luas dan mampu menggerakkan sumber potensial lainnya.

“Secara bertahap, kita beralih dari sektor pertambangan, minyak dan gas ke energi terbarukan,” jelasnya (3/7/2024).

Dikatakannya, transformasi ini telah terlihat dalam dua tahun terakhir, sejak masa kepemimpinannya. Tercatat, pada tahun 2022 dan 2024 perekonomian Kota Samarinda mulai berubah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kajian ekonomi Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa sektor SDA tak lagi mendominasi.

Posisi pertama kini diambil alih oleh konstruksi, yang kedua adalah sektor jasa. Sementara posisi ketiga dilakoni oleh sektor perdagangan.

Atas hal ini lah, orang nomor satu di Samarinda ini ingin sektor jasa dan perdagangan lebih dioptimalkan lagi, sehingga benar-benar menggeser ketergantungan Kota Samarinda dari sektor SDA.

“Ini artinya arah langkah pembangunan yang ditempuh sudah *on the track*,” ucapnya. Peralihan ini bukan hanya tentang diversifikasi ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dengan fokus pada perdagangan dan jasa, diyakini orang nomor satu di Samarinda ini, dapat meminimalisir dampak lingkungan dan membangun ekonomi yang lebih tangguh.

“Sehingga kita tidak boleh sedikitpun ragu terhadap rencana yang kita pilih, memang masih ada kelemahan, kekurangan, atau PR. Tapi kita pastikan jalan yang kita pilih adalah yang terbaik,” pungkasnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pemkot Perkuat Perdagangan dan Jasa, 05/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Dalam Pasal 1 angka 6 UU 7/2014 dijelaskan bahwa jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.